



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Bengkulu dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada PT. Bank Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 ), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Dan  
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PT. BANK BENGKULU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. PT.Bank Bengkulu adalah Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Notaris Irawan, SH Nomor 01 Tanggal 01 Mei 1999 yang disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-8226.HT.01.01 TH.99 Tanggal 05 Mei 1999 dan telah ditempatkan didalam Tambahan Berita Negara Nomor 38 Tanggal 11 Mei 1999 yang Anggaran Dasar Persero telah dirubah dengan Akte Notaris Irawan, SH dengan Nomor 33 Tanggal 21 Juli 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-20081.HT.01.04 TH.99 Tanggal 15 Desember 1999.

8. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada PT. Bank Bengkulu guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah struktur modal PT. Bank Bengkulu dan menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Manfaat ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
JENIS, JUMLAH DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL  
Bagian Pertama  
Jenis  
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu ditetapkan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bagian Kedua  
Jumlah  
Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Bengkulu ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
- (2) Dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Daerah telah menyertakan modal kepada PT. Bank Bengkulu sebesar Rp. 8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penyertaan Modal Tahun 2000 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2000.
  - b. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2002 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2002.
  - c. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2004 sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2004.
  - d. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp. 2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2006
  - e. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2007.
  - f. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2009.
  - g. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2012.

- (3) Penambahan Penyertaan Modal selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setiap tahun sampai dengan tercapainya Plafon penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Bengkulu sudah mencapai besaran Plafon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penambahan penyertaan modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (5) Penempatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

Bagian Ketiga  
Sumber Dana  
Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV  
DEVIDEN PENYERTAAN MODAL  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu sesuai dengan nilai saham yang dimiliki.
- (2) Deviden atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun berkenaan sebagai kelompok pendapatan asli daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V  
PENGANGGARAN  
Pasal 7

- (1) Penganggaran dana penyertaan modal ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Penyertaan modal adalah sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada Tanggal 21 - 12- 2012

BUPATI BENGKULU SELATAN,

DTO

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 21- 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DTO

H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR:*

***SALINAN PERDA INI SESUAI DENGAN ASLINYA***

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
PADA PT. BANK BENGKULU

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada PT Bank Bengkulu perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada PT. Bank Bengkulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Manfaat ekonomis antara lain berupa pemberian deviden.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR  
03